



**PUTUSAN**  
Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Biatnoris Bin Hidayat (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Pucung Jl.Sunan Giri RT.004/002 Kel./Ds. Pondok pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang / alamat sekarang di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Deri Biatnoris Bin Hidayat (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Maskun, SH., dan Sutan Fuad Hasan Nasution, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH-HADE

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA RAYA TANGERANG, berkantor di Jalan Bhayangkara No.11 Rt.02/05 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024 Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** DERI BIATNORIS BIN HIDAYAT ALM, bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** DERI BIATNORIS BIN HIDAYAT ALM, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan pidana penjara** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam dengan No. WA : 0813-1983-3737, No Imei 1: 860603047411889 dan No. Imei 2: 860603047411897

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan;
3. Terdakwa mengaku terus terang ;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa DERI BIATNORIS Bin HIDAYAT (alm), pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 17.15 WIB Sdr.DANI (DPO) mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa "bang, ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga?", dan Terdakwa jawab "ga tau, ditanyain dulu?", dan dijawab sdr. DANI (DPO) "adanya cash bang", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi DADI "bang, ada ga itu bang" dan dijawab "TF aja", dan Terdakwa jawab "ga bisa bang, adanya cash", lalu Terdakwa menghubungi Sdr.DANI (DPO) "yang berapa?" dan dijawab "250", lalu Terdakwa balas "tunggu", lalu Terdakwa menghubungi Saksi DADI kembali "250 bang, ketemuan dimana" dan dijawab "ntar dikabari lagi", setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdr. DANI (DPO) bertemu di Gang SD Kp. Sawah Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu Sdr. DANI (DPO) langsung memberikan uang Rp.250.000, -(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari sdr. DADI "yaudah lo otw", lalu Terdakwa langsung pergi ke pinggir Gang Mpo Gaya, Kel.Poris gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang menemui Sdr. DADI (DPO), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai lokasi dan tidak lama kemudian Saksi ADI datang yang merupakan adik kandung dari Saksi DADI, lalu Terdakwa memberikan uang Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ADI memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu sekira pukul 19.00 Wib didalam rumah, Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik klip bening yang Terdakwa simpan didalam kotak kaleng diatas meja bufet didalam rumah, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr.DANI (DPO) "otw ni ketempat tadi", dan Terdakwa langsung menemui Sdr. DANI (DPO), lalu sekira pukul 19. 15 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. DANI (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langung pergi untuk bekerja sebagai ojek online, lalu sekira pukul 19.30 WIB Sdr.DANI (DPO) mengirimkan pesan lagi "mau lagi 150", lalu Terdakwa menghubungi Saksi DADI "150 lagi" dan dijawab "vaudah TF", setelah itu Terdakwa menemui sdr. DANI (DPO) di Gang SD Kp.Sawah Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun Dana milik Terdakwa dan mentransfer uang tersebut ke akun Dana milik Saksi DADI, kemudian bukti Transfer Terdakwa kirim kepada Saksi DADI, lalu Saksi DADI mengirimkan pesan "Mpo Gaya", kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa sampai dilokasi di pinggir Gang Mpo Gaya, Kel.Poris gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi DADI datang dan memberikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr.DANI (DPO) "otw ni ke tempat biasa" dan dijawab "Oke", lalu sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menemui Sdr. DANI (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu pulang kerumah untuk mandi sekira pukul 20.30 WIB, setelah mandi Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya sedikit, lalu Terdakwa pergi lagi dan pulang kembali sekira pukul 23.00 WIB, dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa didatangi Saksi IWANDI SAMOSIR dan Saksi GALUH DWI S yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polesta Tangerang, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild yang Terdakwa simpan diatas lemari bufet didalam rumah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polesta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5950/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus berisi plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram diberi nomor barang bukti 2854/2023/OF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

DERI BIATNORIS Bin HIDAYAT (alm), pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira pukul 23.00 ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, kemudian Terdakwa didatangi Saksi IWANDI SAMOSIR dan Saksi GALUH DWI S yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polesta Tangerang, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild yang Terdakwa simpan diatas lemari bufet didalam rumah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polesta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5950/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK  
dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label  
barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus berisi plastic klip berisikan kristal warna putih  
dengan berat netto 0,0138 gram diberi nomor barang bukti  
2854/2023/OF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa  
barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar  
mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam  
Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang  
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui  
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWANDI SAMOSIR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik  
tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Deri Biatnoris  
Bin Hidayat (Alm) karena yang bersangkutan diketahui melakukan  
penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada  
informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di daerah Batuceper  
Kota Tangerang ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut  
dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil  
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 08  
November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang  
pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota  
Tangerang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap  
Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan  
narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild yang Terdakwa simpan diatas lemari bufet didalam rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. GALUH DWI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Deri Biatnoris Bin Hidayat (Alm) karena yang bersangkutan diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di daerah batuceper Kota Tangerang ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild yang Terdakwa simpan diatas lemari bufet didalam rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. ADI DASUKI bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Deri Biatnoris sebagai teman dan juga kenal dengan saksi Dadi Damanhuri masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik ;
  - Bahwa saksi Dadi Damanhuri ada datang ke rumah saksi di Kp.Pondok Pucung Jl.Sunan Giri RT.004/002 Kel./Ds. Pondok pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang / alamat sekarang di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening, lalu saksi bersama saksi Dadi mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa saksi Dadi Damhuri ada menyuruh saksi untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada Terdakwa Deri Biatnoris ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. DADI DAMANHURI bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Deri Biatnoris sebagai teman dan juga kenal dengan saksi Adi Dasuki masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 17.15 Wib saat saksi sedang berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi yang isinya pesan shabu, lalu saksi balas "yang berapa" lalu Terdakwa balas "250 bang" lalu saksi jawab "ya udah lo otw",
  - Bahwa saksi dengan membawa shabu pesanan dari Terdakwa menemui saksi Adi Dasuki yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang, lalu menggunakan shabu bersama-sama dan menyuruh saksi Adi Dasuki untuk mengantar 1



(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi Adi Dasuki datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram lalu saksi Adi Dasuki mengkonsumsi Sabu tersebut seorang diri, kemudian sisa narkotika jenis sabu milik saksi tersebut saksi bagi menjadi 2 paket masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver saksi titipkan kepada saksi Adi Dasuki yang letakan di atas rak dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa Deri Biatnoris sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira jam 01.00 Wib ditangkap dan telah disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam lemari pakaian dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang disita itu milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DERI BIATNORIS Bin HIDAYAT Alm. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram; 1 (satu) buah pipa kaca dan 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



(satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild; serta 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri sudah sekitar 10 kali ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild;
3. 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam dengan No. WA : 0813-1983-3737, No Imei 1: 860603047411889 dan No. Imei 2: 860603047411897;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram; 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild; serta 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri sudah sekitar 10 kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm)** sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu Terdakwa DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) ditangkap karena tidak dapat menunjukkan bukti atau tanpa dilindungi surat-surat yang syah dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan Dokter dan juga Narkotika jenis Sabu tersebut didapat tidak dengan resep Dokter. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 17.15 WIB Sdr.DANI mengirimkan pesan WA “bang, ada ga (sabu)?”, dan Sdr.DADI DAMANHURI jawab “ga tau, ditanyain dulu?”, dan dijawab sdr.DANI “adanya cash bang”, setelah itu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DADI DAMANHURI “bang, ada ga itu bang (sabu)” dan dijawab “TF aja”, dan DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) jawab “ga bisa bang, adanya cash”, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DANI “yang berapa?” dan dijawab “250”, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) balas “tunggu”, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DADI DAMANHURI kembali “250 bang, ketemuan dimana” dan dijawab “ntar dikabari lagi”, setelah itu sekira jam 17.30 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) dan Sdr.DANI bertemu di Gang SD Kp.Sawah Kel.Poris Gaga Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, lalu sdr.DANI langsung memberikan uang Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm), lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) pergi lagi, lalu sekira jam 18.00 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) mendapat kabar dari Sdr.DADI DAMANHURI “yaudah lo otw”, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) langsung pergi ke pinggir Gang Mpo Gaya, Kel.Poris gaga Kec.Batu Ceper Kota Tangerang menemui Sdr.DADI DAMANHURI, lalu sekira jam 18.30 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) sampai lokasi dan sekira jam 18.45 wib Sdr.ADI datang yang merupakan adik Sdr.DADI DAMANHURI, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) memberikan uang Rp.250.000,(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.ADI memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) langsung pulang ke rumah di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu sekira jam 19.00 Wib .didalam rumah, DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik klip bening yang DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) simpan didalam kotak kaleng diatas meja bufet didalam rumah, setelah itu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DANI "otw ni ketempat tadi", dan DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) langsung menemui Sdr.DANI, lalu sekira jam 19.15 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) bertemu denga Sdr.DANI dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) langung pergi untuk bekerja menjadi ojek online, lalu sekira jam 19.30 WIB Sdr.DANI mengirimkan pesan lagi "mau lagi 150", lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DADI DAMANHURI "150 lagi" dan dijawab "yaudah TF", setelah itu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menemui sdr.DANI di Gang SD Kp.Sawah Kel.Poris Gaga Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) memasukkan uang tersebut ke akun Dana milik DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) dan mentranfer uang tersebut ke akun Dana milik Sdr.DADI DAMANHURI, kemudian bukti Tranfer DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) kirim kepada Sdr.DADI DAMANHURI, lalu Sdr.DADI DAMANHURI mengirimkan pesan "Mpo Gaya", kemudian sekira jam 19.50 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) sampai dilokasi di pinggir Gang Mpo Gaya, Kel.Poris gaga Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, kemudian sekira jam 20.00 WIB Sdr.DADI DAMANHURI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm), lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menghubungi Sdr.DANI "otw ni ke tempat biasa" dan dijawab "oke", lalu sekira jam 20.10 WIB DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) menemui Sdr.DANI dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu pulang kerumah untuk mandi sekira jam 20.30 WIB, setelah mandi DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya sedikit, lalu DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) pergi lagi dan pulang kembali sekira jam 23.00 WIB, dan ketika DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) hendak masuk kedalam rumah, dilakukan penangkapan terhadap DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) dan digeledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna mild yang DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) simpan diatas lemari bufet didalam rumah, kemudian DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm), kemudian DERI BIATNORIS bin HIDAYAT (alm) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Majelis berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP serta pasal 33 ayat (1) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka agar terdakwa tidak menghindari dari eksekusi putusan ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang dijadikan acuan dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis dipandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan keadilan menurut hukum, terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DERI BIATNORIS BIN HIDAYAT (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam dengan No. WA : 0813-1983-3737, No. Imei 1: 860603047411889 dan No. Imei 2: 860603047411897

***Dimusnahkan ;***

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, SH., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, SH.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Tng



Anita Rahmawati, S.H.